

INTISARI

Penelitian ini meneliti tentang Pembiayaan Logam Mulia Pada BNI Syariah dan BSM Dalam Pandangan Hukum Islam. DSN-MUI sebagai pihak yang mengatur tentang operasional perbankan syariah mengeluarkan Fatwa untuk menegaskan tentang produk perbankan syariah ini yaitu fatwa DSN-MUI (No: 77/DSN-MUI/V/2010) yang menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*Mubah*) selagi emas tidak menjadi alat tukar (uang). Jenis penelitian ini adalah komparatif yakni dengan membandingkan kedua objek penelitian yang dalam hal ini perbankan syariah, penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan normatif dengan sumber data yang digunakan yakni primer yang dilakukan secara langsung turun kelapangan sesuai objek yang ditentukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dilatarbelakangi dengan adanya surat permohonan fatwa menghalalkannya pembiayaan emas dari perbankan syariah. Pembiayaan emas pada perbankan syariah khususnya pada BNI Syariah dan BSM cabang Bengkulu sudah sesuai dengan tuntunan syariah dan fatwa yang sudah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, baik pada sistem dan alur yang harus dipenuhi nasabah dan juga kegiatan operasional serta ketentuan lain yang sudah dijelaskan fatwa DSN MUI

Kata Kunci : Pembiayaan Logam Mulia, Pandangan Hukum Islam